

**INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS
MENURUT PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARY
(Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMI WAHYUNI

NIM. 150102094

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1440 H /2019 M**

INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS
MENURUT PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

RAHMI WAHYUNI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102094

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bisnu Khalid, S.Ag., M.Si
NIP : 19720902199031001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP : 199102172018032001

INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS
MENURUT PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Jumat, 22 November 2019 M
25 Rabiul Awal 1441 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Sekretaris



Azka Amalia Jihad, S.H.L.M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Penguji II



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmi Wahyuni
NIM : 150102094
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 November 2019

Yang Menyatakan



(Rahmi Wahyuni)

ABSTRAK

Nama : Rahmi Wahyuni
NIM : 150102094
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Intervensi Bulog Terhadap Kelangkaan Beras Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari* (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)
Tanggal Sidang : 22 November 2019
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *intervensi, kelangkaan beras, dan tas'ir al-jabari*

Beras pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan dikarenakan berbagai macam permasalahan, Perum Bulog memiliki wewenang untuk mengatasi kelangkaan beras dengan melakukan intervensi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras, bagaimanakah upaya Perum Bulog dalam menangani kelangkaan beras dan bagaimanakah perspektif *tas'ir al-jabari* terhadap intervensi Perum Bulog pada kelangkaan beras. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian mengenai intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan surat perintah dari Bulog Pusat dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras. Upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama, dan upaya terakhir yaitu melakukan impor beras. Intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*. Konsep *tas'ir al-jabari* ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, intervensi pemerintah terhadap kelangkaan beras dapat dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan perintah dari Bulog Pusat dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Salawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini yang berjudul **“Intervensi Bulog Terhadap Kelangkaan Beras Menurut Perspektif *Tas’ir al-Jabari* (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)”** yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penulisan karya ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ini sampai dengan selesai. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.HI, M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.HI, M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan kepada penulis, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya dan tak terhingga kepada Ayahanda Abdul Azis dan Ibunda Dahniar tercinta yang telah bersusah payah membesarkan ananda serta tak pernah putus memberikan kasih sayang, baik secara materi maupun doa. Juga kepada Kakak dan Abang tercinta Afnidar, Azwir dan Amri, yang ikut mendukung dan memotivasi, serta seluruh keluarga besar lainnya yang juga memotivasi penulis dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2015 khususnya unit 3 yang telah bersama-sama berjuang dalam melewati setiap episode ujian yang ada di kampus dan menuntaskan tugas akhir ini. Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada Yana Ilham Sari, Widya Andriani, Fitriani, Marina, Resa Hamalia Fitra, Winda Maslita, Yeni Erwinda, Meri Mawaddah, Ahyatul Muna dan Mahpujah Khairiyah. Dan ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman dan sahabat seperjuangan lainnya terimakasih kepada Muhammad Ariq, Tri Lisana Sidqi, Mela Yuliasari, Nova Aprianti, Fitria Yunita, Tya Febinisa, Maulidar M. Jakfar, Wirna Yanti dan Widya Ulandari yang menjadi penyemangat dan tempat berkonsultasi selama proses penulisan skripsi yang tak pernah bosan memberi nasehat, dorongan, motivasi, semangat dan bantuan yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.

Semoga tulisan yang sederhana ini dapat menambah khazanah ilmu bagi penulis dan teman-teman lainnya *Amin ya Rabbal'Alamin..*

Banda Aceh, 24 Oktober 2019
Penulis,

Rahmi Wahyuni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|---------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilam Bangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| َ | <i>Fathah</i> | a |
| ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ُ | <i>Dhammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| َ و | <i>Fathah dan wau</i> | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā |
| اِ / اِي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | ī |
| اُ / اِي | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| 1.5. Kajian Pustaka..... | 11 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 18 |
| | |
| BAB DUA KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> DAN KELANGKAAN BERAS | 20 |
| 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Tas'ir al-Jabari</i> | 20 |
| a. Pengertian <i>Tas'ir al-Jabari</i> | 20 |
| b. Dasar Hukum <i>Tas'ir al-jabari</i> | 23 |
| 2.2. Pendapat Ulama Fiqh tentang <i>Tas'ir al-Jabari</i> | 26 |
| 2.3. Kelangkaan Beras dan Cara Penanggulangannya..... | 39 |
| 2.4. Dampak Dari Kelangkaan Beras..... | 43 |
| | |
| BAB TIGA INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT PERSPEKTIF <i>TAS'IR AL-JABARI</i> | |
| 3.1. Gambaran Umum Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional Aceh | 48 |
| 3.2. Intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh Terhadap Kelangkaan Beras..... | 54 |
| 3.3. Upaya Perum Bulog Divisi Regional Aceh Terhadap Penanganan Kelangkaan Beras..... | 59 |
| 3.4. Perspektif <i>Tas'ir al-Jabari</i> Terhadap Intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh Pada Kelangkaan Beras | 64 |
| | |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 71 |
| 4.2. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA..... 75
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Bimbingan Skripsi
Lampiran2 : Lembar Bimbingan
Lampiran3 : Daftar Gambar
Lampiran4 : Daftar Wawancara
Lampiran5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beras merupakan komoditas pangan penting bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Selain sebagai makanan pokok, beras juga sangat berperan dalam perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari tingginya prevalensi rumah tangga pedesaan yang menanam padi sebagai komoditas utama dalam siklus usaha taninya. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja pedesaan dalam jumlah yang signifikan, dan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja turunan di sektor perdagangan dan industri pengolahan di sekitar. Selain itu beras merupakan *staple food* bagi rumah tangga pedesaan dan perkotaan.

Intervensi pemerintah terhadap komoditas ini sangat tinggi, hal ini terlihat pertama, pada *on farm* (tingkat petani), kedua pada sistem stok dan distribusi, dan ketiga pada tingkat konsumen. Pada *on farm* (tingkat petani) pemerintah mengintervensi melalui kebijakan subsidi pupuk dan menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Terkait dengan keamanan stok beras Bulog melakukan pengadaan beras dari petani melalui mitranya atau impor. Dari sisi lain, hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan beras di pasaran agar tidak terjadi kelangkaan, Bulog berperan melakukan operasi pasar. Operasi pasar akan dilakukan Perum Bulog jika mendapat persetujuan dari pemerintah.¹

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 163.

Bentuk intervensi tersebut kerap dilakukan pemerintah dan Bulog secara terintegrasi atau parsial. Intervensi juga sangat tergantung pada situasi di tingkat petani, stok beras pada gudang Bulog dan harga beras pada tingkat konsumen.

Tujuan dari operasi pasar sendiri adalah untuk menstabilkan harga beras, yaitu ketika harga beras naik secara drastis di atas harga normal. Bulog melakukan operasi pasar agar meyakinkan masyarakat bahwa stok beras cukup dan tidak terjadinya kelangkaan beras.

Tugas publik Perum Bulog merupakan amanat dari Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.

Sebagai komoditi penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas, keberadaan beras sangat vital sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana stok beras yang ada di Bulog, pemerintah harus mengantisipasi stok beras agar tidak terjadinya kelangkaan beras. Disini peran Bulog diperlukan dalam melakukan pengadaan beras dari petani dan juga Bulog melakukan operasi pasar beras untuk menjaga kestabilan beras dan juga harga beras.²

Penetapan harga itu sendiri dilakukan untuk melindungi konsumen ataupun produsen, selain itu penetapan harga juga dapat mencegah terjadinya persaingan serta kecurangan. Mengenai konsep penetapan harga itu sendiri dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan

² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004), hlm. 325.

konsep *tas'ir al-jabbari* yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemashlahatan secara umum.³

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah patokan harga satuan barang, sedangkan "*As-si'r*" adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman*.

Ulama fikih membagi *as-si'r* itu kepada dua macam:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Menurut Abdul Karim Usman pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku ekonomi harga suatu komoditas akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.140. 4 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.114.

permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak berwenang ikut campur dalam masalah harga tersebut.

Cara yang bisa mestabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditas dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak untuk mematok harga.

Dalam menetapkan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut Ad-Durani, apapun bentuk komoditas dan kebutuhan warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁴

Tas'ir al-Jabari (campur tangan pemerintah dalam persoalan harga) merupakan cara untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau memperhatikan kemaslahatan orang lain. Pemerintah Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah pada masalah keseimbangan ini, terutama pada

⁴ Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 2.

bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga.⁵

Dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy* maka Islam yang *rahmatan lil a'alamin* mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan *price control* kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (*price fixing*) yang dikenal dalam fiqh sebagai *tas'ir jabari* yaitu penetapan harga secara paksa karena pertimbangan kemaslahatan secara luas.

Berkaitan dengan penetapan harga, dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi untuk menetapkan harga dan sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Sebagian ulama yang mengharamkan penetapan harga diantaranya yaitu ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Imam asy-Syaukani perbendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Harga yang beredar di pasar harus berjalan alamiah sesuai dengan mekanisme pasar.⁶

Ulama yang membolehkan penetapan harga diantaranya yaitu ulama Hanafiayah, mayoritas ulama Malikiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Para ulama berpendapat bahwa pihak pemerintah boleh menetapkan harga yang adil karena

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.181.

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), hlm. 183.

pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Namun apabila ada kezaliman dalam penetapan harga tersebut maka penetapan harga itu dilarang.

Bulog adalah Badan Urusan Logistik yang berfungsi sebagai, stabilisasi harga pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan, dengan melakukan pengadaan beras dalam negeri sebagai prioritas utama dan melakukan impor pangan sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang ketahanan pangan di Indonesia. Dalam Hukum Islam mewujudkan ketahanan pangan merupakan *fardhu kifayah*. Secara *zahir* fungsi Bulog dalam regulasi harga, monopoli impor pangan bertentangan dengan hukum Islam.

Namun setelah disesuaikan dengan kondisi ketahanan pangan di Indonesia maka fungsi Bulog itu wajib dijalankan. Fungsi yang telah dihapuskan akibat *SAP (Structural Adjustment Programs) IMF*, akibat krisis moneter tahun 1997. Kebijakan pemerintah pasca *LoI IMF* terlihat tidak memihak kepada para petani dengan membanjirnya impor beras, ketika Indonesia mengalami *surplus* beras.

Harga beras mencapai titik tertinggi pada awal tahun 2018. Di beberapa pasar di tanah air, termasuk di Banda Aceh terpantau bahwa harga beras terus mengalami kenaikan. Diantara jenis beras tersebut, harga beras kelas medium yang mayoritas dikonsumsi masyarakat mengalami peningkatan paling tajam. Bahkan karena kurangnya pasokan itu, di beberapa daerah terjadi kelangkaan.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Yurlina, Kepala Bidang Keuangan di Kantor Bulog, pada tanggal 6 April 2019 di Banda Aceh.

Kenaikan tersebut terjadi karena pasokan dari daerah penghasil padi di Pulau Jawa menurun, antara lain Karawang, Subang dan Indramayu di Jawa Barat. Hal itu kemudian ditambah dengan menurunnya produksi di tahun lalu yang disebabkan oleh berbagai gangguan hama, seperti wereng batang coklat. Sedangkan, musim panen baru dimulai pada akhir Januari atau Februari. Tentu itu ditambah dengan waktu pemrosesan sebelum beras mencapai pasar kemudian ke konsumen.

Mengingat beras merupakan kebutuhan pangan yang pokok, maka keterjangkauan harganya oleh masyarakat menjadi hal yang utama. Untuk itu pemerintah berusaha terus menjaga agar harga beras tidak melonjak terlalu tinggi dan tidak terjadi kelangkaan. Salah satu cara yang telah dilakukan diantaranya adalah menggelar operasi pasar dengan menjual beras bulog di semua pasar.

Menurut pedagang beras di salah satu pasar tradisional, memang terjadi kenaikan harga dan kelangkaan beras namun masih tergolong normal.⁸ Kalangan petani mengingatkan agar pemerintah memerhatikan betul teknis operasi pasar (OP) beras. Mereka khawatir keputusan OP akan menekan harga di tingkat petani. Apalagi, sebagian petani belum selesai panen. Petani berharap pemerintah selektif memilih daerah sasaran, yakni sebaiknya daerah-daerah itu bukan daerah yang *surplus* beras. Karena OP pada daerah surplus beras hanya akan menurunkan nilai beli di kalangan petani yang baru selesai panen. Dan ini akan membuat harga di petani anjlok.

⁸ Wawancara dengan Roy, Pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Kampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.

Perum Bulog melakukan peluncuran kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) beras medium untuk mengatasi harga beras medium yang merangkak naik. Intervensi pasar ini dilakukan sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tanggal 27 Agustus 2018 dan surat Kementerian Perdagangan tanggal 32 Agustus 2018.

Pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan intervensi secara masif melalui operasi pasar cadangan beras pemerintah (OP-CBP). Ini dilakukan karena perintah presiden, dimana ada peningkatan harga beras medium dan kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh. Ini juga bisa menyumbang inflasi, oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah kelangkaan beras yang terus-menerus terjadi.⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Intervensi Bulog Terhadap Kelangkaan Beras Menurut Perspektif *Tas’ir Al-Jabari* (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras?

⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 148.

- b. Bagaimana upaya Perum Bulog Divisi Regional Aceh dalam menangani kelangkaan beras?
- c. Bagaimana perspektif *tas'ir al-jabari* terhadap intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh pada kelangkaan beras?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras.
- b. Untuk menjelaskan upaya Perum Bulog Divisi Regional Aceh dalam menangani kelangkaan beras.
- c. Untuk menjelaskan perspektif *tas'ir al-jabari* terhadap intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh pada kelangkaan beras.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, antara lain:¹⁰

- a. Kelangkaan adalah suatu keadaan dimana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Menurut ilmu ekonomi, kelangkaan mengandung pengertian yakni Langka dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia, sedangkan benda-benda

¹⁰ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, (Surabaya: SIC, 2013), hlm. 83.

yang tersedia jumlahnya terbatas. Hal ini mengakibatkan kelangkaan. Langka dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Penyebab keterbatasan alat pemuas kebutuhan adalah keterbatasan atau kelangkaan sumber daya ekonomi.

- b. Intervensi pemerintah adalah campur tangan pemerintah dalam mengurus negaranya. Tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut : Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan, Menyediakan barang publik (public goods) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.
- c. Tas'ir menurut bahasa sama dengan si'r yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa al-si'r adalah harga dasar (*price rate*), yang berlaku di kalangan pedagang. Sedangkan al-Jabari berarti secara paksa. Jadi at-Tas'ir al-Jabari adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.¹¹
- d. Perspektif yaitu kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, hlm. 182.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan kepustakaan yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling berkaitan.

Salah satunya hasil penelitian yang ditulis oleh Zahrul Aini dengan judul Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Beras Ditinjau Dari Konsep *Tas'ir Al-Jabari* (Studi Perum Bulog Divre Aceh). Skripsi tersebut membahas tentang pengawasan mekanisme harga beras di Perum Bulog Divre Aceh serta pembahasan mengenai kebijakan penetapan harga beras ditinjau menurut konsep *tas'ir al-jabari*.¹² Dalam tulisan tersebut mengandung konsep pembahasan yang sama yaitu *tas'ir al-jabari* akan tetapi objek penelitiannya berbeda. Pada tulisan tersebut membahas mengenai penetapan harga beras pada Perum Bulog Divre Aceh dan sistem pengawasan Perum Bulog terhadap mekanisme harga beras di Banda Aceh yang dilakukan rutin di setiap harinya dengan memantau perkembangan harga serta bagaimana peran pemerintah dalam menstabilkan harga. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan ini membahas tentang Intervensi Bulog Terhadap Kelangkaan Beras.

Penelitian Hasnani dengan judul “Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi di Berenuen Ditinjau Menurut konsep *Tas'ir Al-Jabari*”.

¹² Zahrul Aini, *Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Beras Ditinjau Dari Konsep Tas'ir Al-Jabari* (Studi Perum Bulog Divre Aceh). Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016.

Dalam skripsi ini si penulis membahas bagaimana mekanisme operasional pasar LPG subsidi di beureunuen, bagaimana penetapan harganya serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam konsep *tas'ir al-jabari* terhadap penjualan LPG di Bereneun. Skripsi ini berbeda dengan yang penulis tulis, disini penulis menjelaskan tentang analisis terhadap intervensi bulog pada kelangkaan beras di pasar menurut *tas'ir al-jabari*.¹³

Judul penelitian yang serupa lainnya diantaranya adalah: skripsi Maya Ananda fakultas Syariah dan Hukum tahun 2013 yang berjudul “Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap *Equilibrium Price* Dalam mekanisme Pasar menurut Perspektif Tas'ir Al-jabari “tentang tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menetralsir gejolak harga dalam mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Intervensi Harga Pasar terhadap *Equilibrium price* ditinjau dari segi *Tas'ir al-jabari*. Pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menggunakan kekuasaannya untuk merealisasi kemaslahatan umat sebagai kegiatan ekonomi harus mengoperasikan fungsinya sebagai kebijakan dalam mekanisme pasar. Ketika terjadi kenaikan harga maka pemerintah Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan.¹⁴

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rijaluddin dengan judul *Tas'ir al-jabari* pada operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perum Bulog Divisi Regional Aceh). Dalam tulisan ini

¹³ Hasnani, *Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi Di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari Dalam Fiqh Muamalah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017.

¹⁴ Maya Ananda, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price Dalam mekanisme Pasar menurut Perspektif Tas'ir Al-jabari*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2013.

mengandung pembahasan konsep yang sama yaitu studi kasus pada Perum bulog Divre Aceh dan konsep *Tas'ir al-Jabari*, akan tetapi objek penelitiannya berbeda. Tulisan tersebut membahas tentang kebijakan dari *Tas'ir al-jabari* pada operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog Devisi Regional Aceh di Banda Aceh yang tergantung pada situasi di tingkat petani, stok beras pada gudang Bulog dan harga beras pada tingkat konsumen. Tulisan tersebut juga membahas tentang bagaimana tujuan *Tas'ir al-jabari* pada operasi pasar beras yang dilakukan oleh Bulog Devisi Regional Aceh di Kota Banda Aceh.¹⁵

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Ananda bahri Prayudha judul Analisis Persediaan dan Distribusi Pangan Beras Oleh Perum Bulog Sub Devisi Regional Aceh. Dalam pembahasan skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian ini menganalisis persediaan dan distribusi pangan beras yang diaplikasikan oleh Perum Bulog Sub Devisi regional Aceh.¹⁶ Disini hanya menjelaskan bagaimana persediaan dan distribusi pangan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh, tidak dijelaskan bagaimana intervensi Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras yang terjadi di Aceh.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dan sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam suatu penelitian

¹⁵Muhammad Rijaluddin, *Tas'ir al-Jabari Pada Operasi Pasar menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Bulog Devisi Regional Aceh), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014.

¹⁶ Ananda Bahri Prayudha, *Analisis Persediaan dan Distribusi Pangan Beras Oleh Perum Bulog Sub Devisi Regional Aceh*, Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, 2016.

ilmiah.¹⁷ Metodologi dalam penelitian ini disusun untuk menciptakan keteraturan dalam proses agar memudahkan penulis untuk mentransformasikan gagasan kepada pembaca, serta sebagai langkah penting dalam mempertanggung jawabkan isi dari skripsi ini.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik penelitian kualitatif adalah suatu cara penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸

Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, dan definisi dari suatu situasi tertentu, dengan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Data kualitatif diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karenanya, urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan jumlah gejala yang ditemukan.¹⁹

¹⁷ Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

¹⁸ Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba, 2011) hlm. 9.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 4.

b. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah Perum Bulog Devisi regional Aceh.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

- 1) Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, makalah, jurnal serta sumber tertulis yang relevan serta *study cyber media* (internet) yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan.²⁰

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari penelitian karena hakekat penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menghindari data-data yang buruk

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, 2006, hlm. 393.

sehingga akan menghasilkan data yang objektif, valid dan reliabel.²¹ Berikut ini adalah langkah-langkah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan pada suatu kejadian di lapangan, selanjutnya dari pengamatan tersebut dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, data dan fakta yang diteliti secara langsung.²² Dalam penelitian ini penulis mengamati situasi dan kondisi lapangan serta mengumpulkan data secara deskriptif tentang sosialisasi, penerapan dan pengawasan mengenai intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras menurut perspektif *tas'ir al-jabari*.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapat data dan keterangan yang menunjang penelitian.²³ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terbuka dengan informan yaitu pihak Bulog sebanyak 4 orang, pedagang 1 orang dan petani beras 1 orang untuk mendapatkan data dan informasi mengenai intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras menurut perspektif *tas'ir al-jabari*.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2010), hlm. 64.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 4.

²³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 135.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat yang diperlukan dalam penelitian serta dokumen-dokumen atau data-data yang berhubungan dengan data penelitian dan menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti, menjajah situs-situs *website* internet untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian serta melakukan dokumentasi berupa foto dengan pihak yang diwawancarai yaitu Bulog, pedagang beras dan petani beras.²⁴

d. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, buku notes, alat tulis dan alat perekam. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden dan informan mengenai intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras.

e. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

²⁴ Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

data penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang perlu dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian kualitatif terus berlangsung selama proses penelitian hingga laporan akhir lengkap tersusun.
- 2) Penyajian data dalam bentuk narasi mengenai data yang sudah direduksi sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran serta kegunaannya.²⁶

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti.


²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 113.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras, upaya Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras dan tinjauan konsep *tas'ir al jabary*.

Bab keempat merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan isi karya ilmiah ini yang diwujudkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan penelitian dilanjutkan berupa saran-saran serta harapan penulis atas terselesainya karya ilmiah ini.²⁷



²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 199.

BAB DUA

KONSEP *TAS'IR AL-JABARI* DAN KELANGKAAN BERAS

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Tas'ir al-jabari*

a. Pengertian *Tas'ir al-jabari*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yaitu harga yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda, yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r Assaman*, menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *As-saman*.¹

Para ulama fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam Harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang;
- 2) Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),hlm.139.

ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari Pemerintah ini di sebut dengan *at-tas 'it al-jabari*.²

Pemerintah dapat melakukan penetapan harga apabila harga yang naik diakibatkan oleh ulah para pedagang dengan cara menimbun barang yang bertujuan menjualnya pada saat harga melonjak naik. Penetapan harga ini dilakukan agar penyediaan barang dengan permintaan konsumen itu seimbang. Pemerintah juga melakukan pengawasan yang lebih ketat apabila komoditas di pasar cukup, tetapi harga tetap melonjak naik. Inilah yang disebut dengan *at-tas 'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Ada beberapa definisi *at-tas 'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas 'ir al-jabari* sebagai berikut:³

ان يسعر الامام سعرا ويجبر هم على التبايع به

Artinya: “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”.

Sedangkan menurut Imam Syaukani, Tokoh Ushul fiqh mendefinisikan *tas 'ir al jabari*, sebagai berikut:⁴

ان يا مر السلطان اهل السوق ان لا يبيعوا ا امتعتهم الا بسعر معل م لمصلحة

Artinya: “instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”.

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh di tentukan oleh Pemerintah. Ada juga definisi lain yang sama dengan

² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 146.

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah.....*, hlm140.

definisi di atas, tetapi mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif, seperti: Ibnu ‘Urfahal Maliki, Pakar Fiqh Maliki mendefinisikan *tas’ir al jabari* sebagai berikut:⁵

تحديد الحاكم لسوق لبايعا لماكول

Artinya: “Penetapan harga oleh penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif”.

Fathi ad-Dhurani, Guru Besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, sependapat dengan definisi ulama Hambali dan Asy-Syaukani di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Dhurani lebih memperluas cakupan *tas’ir al jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.⁶

Selain itu Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh sunah* juga memberikan definisi *tas’ir* yaitu suatu penetapan nilai atau harga untuk barang perdagangan, dengan harga yang wajar yang tidak merugikan pihak pemilik barang dan pihak pembeli.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunan*, jilid 3, (terj. Oleh Asep Sobari), (Jakarta: Al-‘I’tishon, 2008), hlm. 311.

⁶ Imam Abu Husain Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz-3, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1992), hlm. 1227.

ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen . Dengan demikian, menurut al-Dhurani, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

Dengan demikian tas'ir, penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.⁷

b. Dasar Hukum *Tar'ir al-jabari*

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Allah Maha Penyayang". (QS. An-Nisa: 29).

Adapun para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-quran. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW,

⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jus ke-7, Maktabah Syamilah, hadis ke-2284, hlm. 34.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 83.

dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan.

Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibnu Malik, dalam riwayat itu dikatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ . (رواه أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: *“Dari Anas ra.,ia berkata: orang orang berkata, Wahai Rasulullah harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami, Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntunku karena kezaliman dalam darah atau harta”.*(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁹

Para ulama menyimpulkan hukum dari hadist di atas bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang –barang yang diperjual belikan, karena hal itu asumsikan sebagai sumber kezaliman. Sedangkan masyarakat bebas untuk melakukan transaksi perekonomian mereka, dan penentuan limit harga mematikan kebebasan tersebut, juga karena memelihara kemaslahatan pembeli tidak lebih baik memelihara kemaslahatan penjual. Apabila kedua masalah saling bertemu, maka harus diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang menjadi kemaslahatan mereka.¹⁰

Hadis Rasulullah SAW lainnya yaitu sebagai berikut:

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2*, (terj. Oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman), (Jakarta: pustaka Azzam, 2006), hlm.181.

¹⁰Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al-Islam, terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 1967), hlm. 188.

غلا السعر فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر ففسر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر القابط الباسط الرزاق وانى لا رجوان القى الله وليس احد يظلمنى بمظلمه فى دم ولا مال
(رواه البخارى)

Artinya: “Pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan itu. Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allahlah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya akan bertemu dengan Allah. Dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk beraku zalim dalam soal harta dan nyawa (HR al- Bukhari).¹¹

Para ulama fiqh menyatakan kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu bukanlah tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW., tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap pedagang. Padahal Rasulullah SAW., tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu boleh menzalimi para pedagang.¹²

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581.

¹² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 143.

2.2 Pendapat Ulama Fiqh tentang *Tas'ir Al-jabary*

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang berkaitan dengan *tas'ir al-jabari* terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.¹³

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari* disebabkan dari pemahaman makna hadist yang dipakai sebagai dasar hukum dibolehkan atau tidak *tas'ir al-jabari* ini. Menurut pendapat ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian Ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hambaliyah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan apabila dilakukan juga hukumnya haram, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam atau tanpa campur tangan para pedagang.

Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.¹⁴ Menurut mereka apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati dari kedua belah pihak, telah hilang.

Selanjutnya, para ulama fiqh mengharamkan penetapan harga itu yang menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak Pemerintah tidak

¹³ Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'diyah), hlm. 41.

¹⁴ Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003), hlm. 100.

boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW. untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu, dan apabila ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-quran dan Hadist. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan nash di atas, hal ini tidak boleh terjadi.¹⁵

Sayyid Sabiq juga menyatakan terlarang melakukan *tas'ir* berdasarkan ketentuan Hadist riwayat Anas ibn Malik di atas. Menurutnya, berdasarkan hadist ini para ulama menetapkan haram hukumnya melakukan *tas'ir*, karena hal ini

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142-146.

dikhawatirkan mendatangkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan transaksi terhadap hartanya.¹⁶ Di sisi lain, hanya orang kaya yang bisa membelinya di pasar-pasar tersembunyi dengan memanipulasi harga. Sehingga penjual dan pembeli akan terjerumus dalam kesempitan dan ketidakpuasan yang menghambat terwujudnya kemaslahatan hidup mereka. Akan tetapi apabila para penjual dan pembeli berbuat zalim dan melampaui batas wajar dalam memberikan harga yang membahayakan aktivitas pasar, maka pemerintah harus turun tangan untuk menentukan harga demi kemaslahatan masyarakat banyak. Seperti yang diutarakan oleh penulis kitab *Al-Hidayah* bahwa: “pemerintah tidak boleh menentukan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka hal itu diperbolehkan setelah meminta pendapat para pakar dan dewan penasihat.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hanbali ini, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. Pertama, Rasulullah Saw tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduknya menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, didalamnya ia memiliki hak

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., hlm.382.

untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.¹⁷

Sebagian ulama lain yang membolehkan *tas'ir*, meski tidak membolehkan secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan *tas'ir* apabila para pedagang melambungkan harga secara tidak wajar. Para pengikut Abu Hanafiyah berkat bahwa pemerintah harus menetapkan harga, hanya apabila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan harga.

Islam sangat melarang adanya kapitalisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Untuk mencegah adanya kapitalisme ini, pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada kepentingan kemaslahatan bersama. Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan kemaslahatan pembeli dan mengesampingkan kemaslahatan penjual dengan menentukan harga tertinggi.

Penguasa juga tidak boleh mengutamakan kemaslahatan penjual dan mengabaikan kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga terendah. Mereka juga tidak boleh melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan memaksa mereka untuk berjual beli dengan satu harga yang ia tetapkan. Untuk mengontrol

¹⁷Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter.A.Anshari Thayib,(Jakarta: Pt.Bina Ilmu,1997,hlm.111-112.

harga, penguasa harus menjaga kestabilan keseimbangan penawaran dan permintaan.¹⁸

Dalam kondisi harga melonjak, lonjakan harga itu terjadi bisa karena barang tidak tersedia dipasar akibat aksi penimbunan. Karena itu, yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dengan menindak pelaku penimbunan dan memaksanya agar mengeluarkan barang ke pasar bisa juga tingginya harga disebabkan kurangnya suplai. Karena itu, negara berupaya menaikkan pasokan barang. Hal itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan barang yang ada di gudang negara ke pasar, bisa juga dengan mendatangkan komoditi dari daerah yang produksinya berlimpah.¹⁹

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanafiyah, seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Tamiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga di sebabkan oleh pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam hukum Islam berperan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu, apabila pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu. Dalam hal ini Abu Yusuf mengatakan bahwa segala kebijaksanaan penguasa

¹⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., hlm.387.

¹⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.148.

harus mengacu kepada kemaslahatan warganya. Oleh sebab itu jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditas yang naik itu.

Sebagian ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir'* jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedangkan umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. *Tas'ir* dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang. Mayoritas mazhab Maliki menyatakan pemerintah boleh (bahkan wajib) menetapkan harga apabila terjadi kenaikan, meskipun persediaan barang mencukupi.²⁰

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam syariat islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Meski demikian, penganut mazhab ini menyatakan bahwa dalam menetapkan harga, pemerintah harus berpegang pada syarat-syarat, yaitu: (1) komoditi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, (2) adanya kesewenang-wenangan dari pihak pedagang dalam menentukan harga, (3) pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan para pakar ekonomi, (4) pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak, dan (5) adanya pengawasan secara terus-menerus dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun persediaan barang sehingga tidak terjadi aksi penimbunan. Pemerintah secara pro aktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang menyeluruh terhadap kegiatan pasar,

²⁰ Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, Cet, ke-1, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2006), hlm. 260.

baik yang menyangkut stok barang, harga maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu, (6) pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.²¹

Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu qayyim Al-Jauziyah membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.²²

Penetapan harga yang bersifat adil yaitu penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan memandang kemaslahatan baik para pedagang maupun masyarakat sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Penetapan harga dibolehkan bahkan diwajibkan apabila terjadi pelonjakan harga yang begitu tajam disebabkan ulah pedagang yang terbukti memainkan harga, dalam keadaan seperti

²¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 80.

²² Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih At-Tagrrib Wa At-Tarhib (Hadist-Hadist Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa)*, tim Pustaka Sahifa, Cet.Ke-2, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), hlm. 63.

ini pemerintah wajib untuk menetapkan harga. Selain itu dalam menetapkan harga pemerintah juga harus berlaku adil yaitu dengan memandang modal, biaya transportasi, keuntungan pedagang, dan lain sebagainya.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* mengenai campur tangan pemerintah terhadap ekonomi individu masyarakat, pemerintah memiliki peran untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan umum dan mengimplementasikan syariat, negara berhak melakukan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap para pemodal (pengusaha) yang menginvestasikan harta kekayaannya, ketika orang-orang melakukan investasi terhadap modal dalam suatu aktivitas ekonomi, maka pemerintah memiliki kewenangan melakukan intervensi dengan mengambil berbagai langkah-langkah yang bijak dan adil.²³

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi Mufti Mesir dalam bukunya *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab* menjelaskan penetapan harga itu merupakan hak Allah SWT, namun apabila para pedagang menaikkan harga di atas kewajaran, mereka telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka penguasa (pemerintah) harus ikut campur dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud melindungi hak-hak konsumen dan mencegah dari kecurangan para pedagang, hal ini sudah pernah dilakukan oleh Umar Bin Khattab.²⁴

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 46.

²⁴ Muhammad Abdul aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab*, (ensiklopedi berbagai persoalan fiqh), (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 368.

Yahya bin Umar juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal, yaitu:²⁵

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan umum.
- b. Para pedagang melakukan praktik banting harga yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga. Dalam hal ini, pemerintah berhak memrintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. apabila mereka menolaknya, maka pemerintah mengusir para pedagang tersebut di pasar.

Pernyataan Yahya Bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal campur tangan/ penetapan pemerintah adalah haram. Penetapan ini dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat. Pendapatnya melarang praktik penetapan harga tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Yahya Bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Tentunya kebebasan

²⁵ Adiwirman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 288.

ekonomi yang dimaksud bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.²⁶

Kebebasan ekonomi juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Yahya Bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantaranya pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* (penimbunan) *dumping* (banting harga). Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar.²⁷

Ibnu Taimiyah juga membatasi kekuasaan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemerintah pada situasi dan kondisi berikut:

- a. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang ataupun jasa), para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai.
- b. Terjadinya kasus monopoli dan penimbunan, para fuqaha sepakat untuk meberlakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini juga ikut mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 288.

²⁷ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 226.

oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW, yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi nilai ganti yang sesuai. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “apabila harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu akan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu.”²⁸

Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan apabila diketahui secara pasti ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tidak bisa dikatakan pada seseorang yang tidak berfungsi sebagai penyuplai barang dagangan, karena tidak akan berarti apa-apa atau tidak akan adil.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di Madinah, pada zaman Nabi sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan *supply*. Rasulullah Saw menghargai kegiatan impor dengan mengatakan, “Seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapa pun yang

²⁸Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter.A.Anshari Thayib,(Jakarta: Pt.Bina Ilmu,1997, hlm. 116.

menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga.²⁹

Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal daripada harga normal (*al-qimah al-ma'rifah*) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara. Ketidaksempurnaan pasar juga terjadi karena adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan harga untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya.³⁰

Apabila pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang dengan sukarela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang setara demi tegaknya keadilan. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi *ihtikar*, ketimpangan atau kezaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar.

²⁹ Djawahir Hejaziey, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2011), hlm. 566.

³⁰ Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatwa al-Imam Ibnu Taimiyah fi al-Muamalat wa al-Ahkam al-Mal*, (Kairo:n Dar al-Salam), Jilid 2, hlm. 565.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan, Pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks Hadist (zahir hadist), bukan terhadap konteks Hadist. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dharuri (wajib), apabila Nabi SAW, menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, kata kata yang digunakan Nabi SAW, memakai kalimat (sighot), seperti: jangan atau tidak di perbolehkan dan sebagainya. Pelarangan Nabi SAW, atas intervensi adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar, harga terbentuk berdasarkan atas kekuatan *supply* dan *demand*. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezhaliman bagi pihak tertentu.

Penolakan Rasulullah SAW atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, atau kemungkinan akan timbul sebuah kezaliman bagi para pedagang. Ibnu Taimiyah menjelaskan, penduduk Madinah pada saat itu belum melakukan adanya intervensi. Adakalanya kenaikan harga yang ada disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibnu Taimiyah membolehkan Intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu. Pendapat Ibnu Taimiyah terlihat bertentangan dengan hadist Rasulullah SAW, namun sebenarnya, pendapat Ibnu Taimiyah menjabarkan hadist Nabi SAW, bahwa seharusnya harga terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan.

Apabila ada pedagang yang menjual dagangan dengan harga yang melambung tinggi yang merugikan masyarakat, maka itu termasuk memakan

harta secara batil, maka hal itu harus dicegah oleh penguasa dengan cara melakukan tas'ir. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 29 diatas bahwa melarang memakan harta secara batil.³¹

Sistem perdagangan bebas (tidak ada kontrol) tanpa ada kebutuhan tertentu adalah perkara yang mengandung kezaliman dan kecurangan. Akan tetapi ketika kondisi darurat memaksa untuk menerapkannya, maka *At-Tas'ir* hukumnya diperbolehkan atas dasar kepentingan umum yang harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi. Adapun *tas'ir* yang dilarang adalah tindakan yang mengandung bahaya dan kezaliman, dimana orang-orang merasa tidak suka dengan menjual suatu produk dengan harga yang tidak sesuai harapan atau mereka melarang sesuatu yang telah Allah perbolehkan.

2.3. Kelangkaan Beras dan Cara Penanggulangannya

Kelangkaan adalah kondisi dimana seseorang tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memuaskan semua kebutuhan konsumen. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan beras meliputi.³²

a. Mahalnya harga pupuk

Pada saat sekarang ini, harga pupuk semakin melambung tinggi khususnya pupuk kompos dan pupuk kandang. Hal tersebut semakin mempersulit para petani untuk mendapatkan panen yang maksimal. Kebanyakan dari

³¹ Rifa'at al-'Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad Ii al-Muslimin*, Cet.ke-4, (Mekkah: Rabithat 'Alam al-Islami, 1985), hlm. 46.

³² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.

mereka petani-petani yang berkapital kecil, mereka hanya mampu membeli pupuk buatan yang kurang bernutrisi untuk tanaman. Hal tersebut tentu mengurangi hasil produksi panen sehingga harga beras tetap tinggi meskipun musim panen.

b. Perubahan musim yang tidak stabil

Perubahan musim yang tidak stabil sangat mempengaruhi hasil produksi panen. Pada waktu musim hujan khususnya, apabila bertepatan dengan panen seringkali terjadi kerusakan tanaman padi karena hujan yang sangat lebat. Demikian juga pada waktu musim kemarau sawah-sawah kekeringan karena kekurangan air, hal tersebut menghambat lancarnya panen sehingga harga beras tetap melambung.

c. Keterlambatan panen

Keterlambatan panen disebabkan oleh banyaknya penghambat. Diantaranya kurang pemupukan, kurang pengairan, perawatan dan lain sebagainya. Hal tersebut berdampak pada kelancaran panen. Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu adanya kesadaran para petani untuk lebih memperhatikan bagaimana kondisi sawah maupun padi.³³

Bulog harus mengamankan stok cadangan beras untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan yang terjadi tersebut akan sangat berdampak kepada petani khususnya dan juga masyarakat. Apabila harga pupuk yang dijual dipasaran melambung tinggi maka akan mempengaruhi petani, karena petani yang

³³ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1982), hlm. 8.

perekonomiannya menengah mereka hanya sanggup membeli pupuk kualitas biasa sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas hasil panen.

Permasalahan lainnya seperti kondisi musim yang tidak stabil dan keterlambatan panen juga sangat berpengaruh terhadap hasil panen padi, apabila kondisi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah maka akan menyebabkan gagal panen dan juga akan merugikan petani. Hal tersebut akan berdampak kepada kelangkaan beras, karena terjadinya penurunan hasil panen dan juga gagal panen.

Kelangkaan beras merupakan hal wajar terjadi apabila tidak adanya pencegahan dari pemerintah, bulog melakukan penstabilan harga khususnya harga pokok, dan menstok beras untuk disalurkan ke masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Hal ini dapat dilakukan oleh Bulog apabila adanya perintah langsung dari pemerintah, namun apabila hal ini tidak dilakukan maka akan terjadinya kelangkaan beras dikarenakan kurangnya stok simpanan beras.

Ada beberapa cara untuk menanggulangi kelangkaan beras , diantaranya:

- a. Mampu menghasilkan pupuk sendiri, diantaranya dengan memelihara hewan ternak dan memanfaatkan daun/tanaman untuk dijadikan pupuk. Sekarang pemerintah juga ikut serta dalam pertanian dengan memberikan alat-alat pembuat pupuk organik ke desa-desa yang kebanyakan mayoritas sebagai seorang petani. Pemerintah juga mengadakan pelatihan-pelatihan.³⁴
- b. Memilih benih padi yang unggul yang batangnya kuat dan tahan penyakit, serta usianya pendek (cepat panen). Pemerintah sekarang sudah

³⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 142.

memberikan bantuan bibit unggul bersubsidi kepada petani kecil yang berada di desa di tiap kabupaten. Disini diharapkan petani kecil tetap bisa menanam padi dan menjadikan stok beras di dalam negeri tetap berlimpah.

- c. Menerapkan program Panca Usaha Tani dengan benar, disini juga pemerintah memberikan pelatihan kepada para petani kecil melalui kabupaten dari daerahnya. Pelatihan ini memberikan pengetahuan bagi para petani tentang cara memilih benih yang unggul, cara pemupukan, waktu penanaman yang tepat, waktu panen yang tepat dan cara memanen dengan benar.
- d. Melancarkan irigasi serta lebih meningkatkan perawatan pada tanaman. Disini pemerintah memberikan bantuan untuk para petani dalam masalah irigasi agar di musim kemarau petani tetap bisa menanam padi. Dengan cara membuat atau menggali waduk di desa-desa supaya lebih dalam dan luas sehingga daya tampung air diwaduk ketika hujan berlimpah. Pemerintah juga membuat irigasi dengan membuat selokan dari waduk tersebut ke pinggir-pinggir sawah petani. Ketika musim kemarau tiba waduk dibuka dan air pun akan mengalir ke pinggir sawah-sawah para petani.³⁵
- e. Perlu adanya kesadaran masyarakat terutama kaum petani untuk lebih meningkatkan produksi panennya. Dalam panen raya setiap kabupaten masa panennya yang sama, sehingga dapat menimbulkan menurunnya harga beras yang signifikan. Ini menjadikan para petani enggan untuk

³⁵ Indri dan Titik Triwulan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 84.

bercocok tanam dan lebih memilih kerja di pabrik-pabrik terdekat. Disinilah perlu diadakan kesadaran para petani untuk tetap bercocok tanam agar stok beras tidak terbatas di dalam negeri.³⁶

Cara penanggulangan di atas merupakan cara yang dapat dilakukan maupun diterapkan oleh petani untuk dapat menghasilkan panen padi yang berkualitas, selain harganya yang terjangkau para petani juga dapat memproduksi pupuk sendiri tanpa harus membeli dengan harga yang mahal untuk dapat menghasilkan beras yang berkualitas.

Pemerintah juga dapat mensosialisasikan kepada petani bagaimana cara menghasilkan beras yang berkualitas tanpa harus membeli pupuk yang harganya mahal. Kemudian menerapkan program Panca Usaha Tani kepada setiap petani yang ada di desa/gampong dengan cara memeberikan pelatihan langsung kepada para petani khususnya petani kecil. Apabila ada desa/gampong yang sudah mempunyai irigasi dijaga dengan baik dan terhindar dari pencemaran, agar air dapat selalu mengalir ke sawah-sawah. Kemudian perlu adanya kesadaran dari petani sendiri pada masa panen raya tiba untuk tetap melakukan cocok tanam agar stok beras tidak terbatas sehingga pemerintah tidak melakukan impor beras.

2.4. Dampak dari Kelangkaan Beras

Beras merupakan kebutuhan pokok bagi manusia khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melimpah khususnya beras. Apabila dilihat seharusnya Indonesia bisa

³⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafind, 2013), hlm. 76.

mencukupi kebutuhan stok berasnya sendiri, namun pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain karena produksi beras dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, dengan kata lain Indonesia masih sering mengalami kekurangan maupun kelangkaan beras.³⁷

Masalah utama yang menyebabkan terjadinya kelangkaan beras adalah ketergantungan negara kita terhadap padi maupun beras. Konsumsi beras per kapita masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat. Kebutuhan masyarakat Indonesia per bulan 2,4-2,8 juta ton, setiap orang mengkonsumsi 130 kg/tahun. Tahun 2017 konsumsi beras adalah sebesar 114,6 kg per kapita per tahun. Hal inilah yang bisa memicu terjadinya kelangkaan stok beras apabila pemerintah bersama Bulog tidak melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras tersebut.

Stok cadangan beras nasional yang tersedia harus mampu memenuhi konsumsi masyarakat untuk waktu minimal tiga bulan. Patokan ini sebagai upaya untuk menghindari kelangkaan dan gejolak harga. Apabila stok berkurang dan produksi beras dari petani lokal tidak bisa menutupi kekurangan tersebut, maka pemerintah membolehkan melakukan impor beras. Untuk meminimalkan dampak politis yang akan terjadi, pemerintah biasanya mengungkapkan bahwa impor adalah untuk menambah stok cadangan nasional dan bukan untuk konsumsi

³⁷ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), hlm.69.

masyarakat secara langsung. Pemerintah melalui tender akan menunjuk rekanan untuk mengimpor beras langsung masuk ke gudang bulog.³⁸

Namun yang terjadi adalah membanjirnya beras impor di pasaran meskipun pada saat itu tidak ada kebijakan untuk melepas beras impor ke pasaran. Hal ini disebabkan pengimpor beras baik yang legal maupun ilegal, bulog melepas stok beras yang dimiliki termasuk dari impor ke pasaran. Ketika harga beras meningkat, konsumen langsung menyerap produksi beras dari petani sehingga beras dari petani tidak terlebih dahulu masuk ke gudang bulog, sehingga stok beras yang ada di gudang hanya beras impor. Pada saat masa simpan beras di gudang telah habis pakai maka beras impor tersebut dilepas ke pasar sehingga terkadang ditemui keadaan beras impor yang telah rusak tetapi beredar di masyarakat.³⁹

Sedangkan bagi pengimpor beras, melepas beras impor ke pasar adalah untuk mencari keuntungan dengan bermodal surat izin impor beras baik secara resmi maupun secara tidak resmi. Beras impor yang dijual di pasar dalam negeri harganya lebih mahal dibanding luar negeri di samping itu pajak impor sangat rendah.

Ada banyak hal yang dipengaruhi dan merupakan dampak kelangkaan beras yaitu:

³⁸ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Muhadi Zainuddin*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 38.

³⁹ Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari masa Klasik Hingga Modern*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 208.

a. Kenaikan harga jual beras

Apabila ada kelangkaan barang persediaan akan jatuh, dan ini menyebabkan harga naik. Di pasar bebas, kenaikan harga ini bertindak sebagai sinyal oleh karena itu permintaan untuk jatuh baik (pergerakan sepanjang kurva permintaan). Karena kenaikan harga ini akan memicu terjadinya konflik sehingga mempengaruhi roda perpolitikan.

b. Terjadinya krisis pangan (beras)

Terjadinya krisis pangan beras ini akan mengakibatkan terjadinya kelaparan. Indonesia merupakan salah satu negara konsumsi beras terbesar, dengan terjadinya kelangkaan beras maka selain terjadinya kelaparan akan berdampak juga pada petani.

c. Ketergantungan akan impor beras

Ketergantungan akan impor beras dari negara lain. saat ini Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan jumlah 2,5 juta ton beras per tahun. Hal ini tentunya akan sangat merugikan negara karna negara harus selalu mengimpor beras dari luar. Impor beras ini merupakan suatu tindakan yang tidak menguntungkan negara tetapi malah akan merugikan negara.⁴⁰

Dampak dari kelangkaan beras ini akan berpengaruh terhadap perekonomian petani dan masyarakat. Apabila terjadinya kenaikan harga jual beras dari harga normal akan berdampak kepada masyarakat khususnya

⁴⁰ Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3.

masyarakat menengah ke bawah. Kelangkaan beras terjadi maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga beras.

Pemerintah perlu mengintervensi permasalahan tersebut agar tidak merugikan petani dan juga tidak perlu melakukan impor beras. Apabila adanya intervensi yang jelas dari pemerintah hal tersebut akan dapat menstabilkan kembali harga jual dan mencegah terjadinya kelangkaan beras, sehingga petani dapat bercocok tanam kembali dan pada saat musim panen raya tiba Bulog dapat langsung membeli beras di petani dan di simpan ke gudang Bulog untuk nantinya disalurkan ke pasaran untuk dijual.



BAB TIGA

INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*

3.1 Gambaran Umum Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional Aceh

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.¹

Keberadaan Perusahaan Umum (Perum) Bulog di Divisi Regional Aceh berkaitan erat dengan sejarah pembentukan Perum Bulog Pusat yang ada di Jakarta. Perkembangan Perum Bulog ini berjalan beriringan dengan sejarah lembaga pangan di negeri ini sejak zaman penjajahan hingga era kemerdekaan.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar

¹ www.Bulog.co.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 09.30.

belakang ikut campurnya pemerintahan Belanda dalam pemberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi mendirikan suatu lembaga pangan. Maka pada tanggal 25 April 1939, dibentuklah suatu lembaga pangan yang awalnya disebut dengan *Voeding Middelen Fonds* (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi.

Pada era pasca kemerdekaan di tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi, yaitu di daerah RI dan daerah yang diduduki Belanda. Pada daerah RI didirikan jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada tahun 1947/1948 dibentuk Kementerian Persediaan Makanan Rakyat. Sedangkan di Daerah yang diduduki Belanda VMF yang pernah dibentuk oleh Belanda sebelum era kemerdekaan dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan di tahun 1939.²

Pada tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan masyarakat. Kemudian pada tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1952-1958) ini lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran.

² www.Bulog.co.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 09.30

Pada tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik.

Pada tahun 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri. Pada tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan KEPRES Nomor. 114/KEP, 1967. Berdasarkan KEPRES RI Nomor. 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai “*Single Purchasing Agency*” dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai *Single Financing Agency* (Inpres Nomor. 1/1968).³

Dibentuknya Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor. 114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres Nomor. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres Nomor. 39 tahun 1987, yang

³ Hasil wawancara dengan Yurlina, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

dimaksudkan untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres Nomor. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995, keluar Keppres Nomor. 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran Bulog. Oleh karena itu, tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok Bulog sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung .

Dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres Nomor. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. Pemerintah mengendalikan tugas Bulog seperti Keppres Nomor. 39 tahun 1968. Selanjutnya, melalui Keppres Nomor. 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres Nomor. 29 tahun 2000, dimana di dalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya.

Pada Keppres Nomor. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres Nomor. 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres Nomor. 103/2000.

Kemudian diubah lagi menjadi Keppres Nomor. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Keppres Nomor. 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah RI Nomor. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Perum Bulog Pusat mempunyai perpanjangan tangan di setiap daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada Provinsi Aceh bernama Perum

Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh. Perum Bulog Divisi Regional Aceh merupakan perpanjangan tangan dari Perum Bulog Pusat di Jakarta sebagai pelaksanaan tugas khusus di wilayah Provinsi Aceh. Dimana tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan Publik dan kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha khususnya di bidang perberasan.

Dimana untuk kegiatan di Kantor Divisi Regional Aceh terdiri enam subdrive, satu seksi logistik dan 15 komplek pergudangan. Enam subdrive yaitu di Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Kutacane, Meulaboh, dan Blang pidie. Dan seksi logistik di Takengon. Di Banda Aceh memiliki 2 gudang, Sigli memiliki 2 gudang, Lhokseumawe 1 gudang, Langsa memiliki 1 gudang, di Meulaboh memiliki 2 gudang, Blang pidie memiliki 3 gudang, di Kutacane memiliki 3 gudang, dan takengon memiliki 1 gudang.⁴

Perum Bulog Divisi Regional Aceh mempunyai struktur organisasi yang berbentuk campuran, fungsional, staf dan lini dimana setiap personil diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan dasar kualifikasinya. Jadi setiap bawahan menerima perintah baik secara lisan maupun tulisan dan seorang atasan yang terkait didalamnya.

Bidang yang menangani kelangkaan beras yaitu bidang Operasional dan Pelayanan Publik, Seksi Perencanaan Operasional dan Data Pangan yang memiliki tugas sebagai berikut:

⁴ Hasil wawancara dengan Desi, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

Tugas dan fungsi bidang operasional dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan direksi Perum Bulog:⁵

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan operasional dan analisis data pangan
- b. Pengelolaan pergudangan, persediaan dan angkutan, perawatan dan pengendalian mutu

Tugas pokok dan fungsi bidang Operasional dan Pelayanan Publik, fungsinya merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan operasional dan analisis data pangan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pergudangan, persediaan dan angkutan
- c. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengendalian mutu

3.2 Intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh Terhadap Kelangkaan Beras

Intervensi merupakan sebuah perbuatan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu lembaga atau badan terhadap sebuah permasalahan. Intervensi Perum Bulog merupakan campur tangan Bulog dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pangan khususnya beras, dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi seperti kelangkaan beras.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Desi, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

⁶ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

Dalam melakukan intervensi Bulog harus mendapatkan data baik secara *intern* maupun *ekstern*. Data *intern* yang perlu didapatkan adalah data yang berasal dari operasional bulog dalam pelayanan publik maupun non publik. Sedangkan data *ekstern* adalah data yang bersumber dari luar bulog yang berhubungan dengan operasional Bulog.

Data *ekstern* yang perlu dikumpulkan diantaranya adalah data yang berhubungan dengan pengadaan dalam negeri, pengadaan luar negeri, penyaluran dan persediaan. Data yang perlu diawasi oleh Perum Bulog yang berhubungan dengan pengadaan dalam negeri adalah data luas tanam/panen, produktivitas, harga tingkat produsen, dan petani (baik jumlahnya, nilai tukarnya, maupun data sosialnya) pada komoditi yang dikelola oleh Bulog.⁷

Untuk data yang berhubungan dengan pengadaan luar negeri yang diawasi oleh Perum Bulog adalah data perkembangan produksi, konsumsi, dan stok dunia, jumlah yang diperdagangkan di dunia (impor–ekspor) maupun kebijakan yang diambil pemerintah sehubungan dengan komoditi tersebut.

Data *ekstern* yang berhubungan dengan data penyaluran diantaranya adalah data tentang perkembangan produksi dan konsumsi komoditas tersebut, perkembangan harga tingkat konsumen maupun data tentang perdagangan dan kebijakan dalam negerinya.

⁷ Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Chouttrun Nada. Tahun 2010, hlm. 4.

Dalam hal persediaan, juga diperlukan data tentang stok dimasyarakat (dengan asumsi–asumsi yang kuat), jumlah penduduk (untuk memprediksi jumlah persediaan yang ideal untuk dikuasai Bulog) dan lainnya.

Bulog merupakan suatu operator yang menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh atasannya yaitu Kementerian Perdagangan. Intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras hanya boleh dilakukan apabila adanya perintah langsung dari Kementerian Perdagangan, karena Bulog tidak boleh serta–merta melakukan intervensi terhadap masalah maupun peristiwa seperti kelangkaan tanpa adanya yang memerintahkan.⁸

Dalam hal ini apabila terjadinya kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar, operasi pasar akan dilakukan berdasarkan perintah dari Kementerian Perdagangan, apabila Kementerian Perdagangan belum memerintahkan Bulog untuk mengintervensi pasar atau melakukan operasi pasar maka Bulog tidak dapat bergerak dalam melakukan operasi pasar tersebut.

Pada setiap tahunnya Bulog diperintahkan secara masif dan menyeluruh oleh Kementrian Perdagangan untuk melakukan operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada saat perubahan kebijakan pemerintah terhadap program Bansos, program Bansos ini merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial.

Pemerintah menunjuk Kementerian Sosial untuk melaksanakan dua program yaitu yang pertama program bantuan beras sejahtera dan yang kedua

⁸ Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Chouttrun Nada. Tahun 2010, hlm.4

bantuan pangan non tunai, apabila pada saat terjadinya perubahan dari Bansos beras sejahtera pada saat terjadinya gejolak harga maka dilakukan operasi pasar, yang dinamakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras dengan menggunakan cadangan beras pemerintah.⁹

Pada tahun 2016 di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terjadi kekeringan hingga mempengaruhi panen beras petani dan bahkan terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi karenan minimnya air yang sedang melanda sebagian Aceh Utara. Ada beberapa desa di Kecamatan Lhoksukon yang mengalami kekeringan seperti di desa Trieng, Alue Buket, Bintang Hu, Asan, Trieng Pantang dan desa Buket Hagu Gampong.

Kekeringan itu terjadi akibat kurangnya pasokan air irigasi, sehingga membuat ratusan hektar tanaman padi milik petani di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tetancam gagal panen. Hal ini terjadi karena peraturan yang dibuat oleh Bupati tentang pembagian suplai air irigasi di Aceh Utara. Apabila ada desa yang membutuhkan air irigasi maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu ke Kecamatan dan kemudian akan dibahas kelanjutannya ke dinas, karena pembagian air irigasi sudah ada aturannya dan para petani harus mematuhi aturannya.

Hal seperti ini harus ada solusi jangka panjang yang dibuat oleh Dinas Pertanian khususnya untuk para petani, pemerintah tidak hanya membuat aturan saja tanpa memikirkan solusinya. Salah satu solusi yang perlu dibuat misalnya bantuan berupa sumur bor dan pompanya. Solusi seperti ini perlu dilakukan agar

⁹ Jurnal Ilmiah Mahasiswa..., hlm. 148.

setiap desa yang mengalami kelangkaan merasa puas dan adil dengan peraturan yang dibuat tentang pembagian air irigasi tersebut.¹⁰

Untuk mengetahui terjadinya kelangkaan beras atau tidak Bulog bersama dengan Badan Pusat statistik (BPS), Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan harga. Setiap instansi ini memiliki kewajiban yang sama berdasarkan tugas dan kewajibannya sendiri untuk melakukan pemantauan harga maupun kelangkaan beras.¹¹

Operasi pasar dilakukan berdasarkan atas perintah dari Kementerian Perdagangan, apabila sudah adanya perintah maka Bulog akan melakukan operasi pasar tersebut. Untuk instansi yang lain sama halnya dengan Bulog, apabila adanya perintah barulah bisa dikerjakan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Operasi pasar ini dilakukan oleh Bulog untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan beras dan juga kenaikan harga, apabila terjadinya kenaikan harga maka akan sangat berpengaruh terhadap kelangkaan beras. Salah satu faktor dari kelangkaan beras adalah kenaikan harga dan krisis panen pada petani. Hal ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangkaan itu sendiri, apabila pemerintah tidak melakukan suatu tindakan yang tegas maka krisis beras maupun kelangkaan akan terus berlanjut.

¹⁰ Hasil wawancara dengan petani Dori, di Sibreh pada tanggal 10 Desember 2019 di Banda Aceh.

¹¹ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

3.3 Upaya Perum Bulog Divisi Regional Aceh Terhadap Penanganan Kelangkaan Beras

Perum Bulog Divisi Regional Aceh dapat melakukan upaya mengatasi kelangkaan beras apabila sudah adanya perintah dari kantor pusat Bulog yang berada di Jakarta. Karena tugas maupun peran Bulog Divisi Regional Aceh hanya sebagai operator maupun sebatas melakukan pemantauan terhadap pengadaan beras saja tetapi tidak langsung melakukan kebijakan dari Bulog Divisi Regional Aceh ini.¹²

Apabila Bulog Divisi Regional Aceh ini sudah mendapatkan perintah langsung dari kantor Pusat Bulog dan perintah dari Kementerian Perdagangan maka Perum Bulog Divisi Regional Aceh ini sudah dapat bergerak melakukan upaya terhadap kelangkaan beras tersebut.

Perintah dari kantor Pusat untuk melakukan pemantauan terhadap kelangkaan beras selama ini selalu dilakukan setiap tahunnya, karena pada setiap tahunnya akan ada presentase dan perbandingan dengan provinsi lainnya. Misalnya di Aceh, setelah adanya presentase yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) barulah bisa Bulog mengetahui apakah di Aceh dalam tahun tersebut mengalami kelangkaan atau tidak. Setelah dilakukannya pemantauan dan presentase akan ditindak lanjuti oleh pusat.

¹² Hasil wawancara dengan Fadlan, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

Kantor pusat menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan mengirimkan secara langsung surat edaran berupa surat untuk melakukan operasi pasar yang akan dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh, dan Perum Bulog Divisi Regional Aceh ini akan langsung melakukan operasi pasar di setiap pasar yang ada di Aceh.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu upaya dari Bulog Divisi Regional Aceh untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan beras. Apabila terjadinya kenaikan harga maka akan sangat mempengaruhi terjadinya kelangkaan beras. Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di pasar di seluruh Aceh. Namun tidak semua daerah akan dilakukan operasi pasar, hanya daerah–daerah tertentu yang dilakukan operasi pasar.¹³

Daerah yang dilakukan operasi pasar yaitu daerah–daerah yang mengalami kelangkaan beras maupun kenaikan harga. Bulog akan menyalurkan stok beras yang terdapat di gudang Bulog ke setiap toko di pasar yang telah memiliki ikatan kerjasama yang nantinya penetapan harga jual tersebut sudah ditentukan oleh pihak Bulog. Jumlah kadar air terhadap beras tersebut yang terdapat di gudang Bulog yaitu maksimal 14% dan hampa kotorannya maksimal 3%. Hasil yang di dapat oleh pihak toko nantinya akan diberikan kepada pihak Bulog yang nantinya akan langsung di setorkan ke rekening Bulog pusat. Pemilik toko juga mendapatkan keuntungan atas kerjasama mereka selama ini yang telah membantu melakukan penjualan beras Bulog kepada masyarakat.

¹³ *Ibid.*

Pada tahun 2019 ini, Perum Bulog Divisi Regional Aceh telah melakukan operasi pasar dari tanggal 28 april sampai dengan 2 mei 2019 tepatnya sebelum bulan Ramadhan dimana mereka menyalurkan 225.000 ton cadangan beras pemerintah kepada masyarakat. Menurut keterangan dari Kabid Pelayanan Publik, pihaknya sudah menyalurkan cadangan beras pemerintah kepada para penjual beras di pasaran yang lebih kurang terdapat di provinsi Aceh dengan harga jual Rp. 9.000–9.500/kg dan Rp.135.000–142.500/karung.¹⁴

Berikut ini adalah jumlah toko dan harga jual yang terdapat pada Kabupaten/Kota di provinsi Aceh pada tabel 3.3.1

| Kabupaten/Kota | Jumlah Toko | Harga Jual |
|-----------------|-------------|------------|
| Banda Aceh | 24 toko | Rp 9.000 |
| Aceh Besar | 35 toko | Rp 9.000 |
| Pidie | 20 toko | Rp 9.000 |
| Aceh Tengah | 10 toko | Rp 9.000 |
| Aceh Utara | 25 toko | Rp 9.000 |
| Aceh Barat Daya | 18 toko | Rp 9.000 |
| Aceh Barat | 15 toko | Rp 9.000 |

¹⁴ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

Beras yang disalurkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh ini merupakan beras yang memiliki kualitas medium atau bisa dikatakan beras berkualitas bagus, dan beras yang disalurkan banyak diminati oleh masyarakat selain berkualitas dan harganya juga terjangkau. Operasi pasar ini dilakukan untuk memantau gejolak harga yang pada saat ini memang sering terjadinya fluktuasi harga dan menindak lanjuti intruksi dari pusat. Karena sejak tahun 2017–2018 terjadinya kecenderungan kenaikan harga di pasar .

Menurut Kabid Perencanaan Operasional dan Data Pangan, penugasan pemerintah itu ada dua kepada Bulog, pertama yaitu PSO (*Public Service Obligation*) atau pelayanan publik, dan yang kedua untuk komersil. Pada bidang struktur organisasi Bulog itu ada yang namanya pengadaan. Apabila dalam hal ini posisi Bulog untuk melakukan persediaan, artinya gudang Bulog itu tersebar di berbagai daerah yang ada di Aceh, maka dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya mengantisipasi terjadinya kelangkaan beras.¹⁵

Upaya lainnya yaitu melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh pihaknya untuk memantau gejolak harga dan menindaklanjuti instruksi dari Perum Bulog pusat. Beliau juga mengatakan apabila terjadinya kelangkaan maupun gejolak harga, masyarakat agar tidak resah dan terganggu dan melakukan aksi borong beras, karena Bulog akan menjamin ketersediaan stok cadangan beras di gudang cukup hingga musim panen mendatang.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 4 September 2019 di Banda Aceh.

Tujuan dari operasi pasar itu sendiri untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras dan menstabilkan kembali harga beras yang sebelumnya mengalami kenaikan dan juga menjaga daya beli masyarakat. Operasi pasar ini diyakini dapat mencegah terjadinya inflasi.

Salah satu pedagang beras di pasar Kampong Baro mengatakan pada tahun 2016 memang pernah terjadi kenaikan harga sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan beras namun masih tergolong normal. Kalangan petani dan penjual beras mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan teknis operasi pasar, karena apabila pemerintah tidak memperhatikan teknis operasi pasar tersebut maka akan membuat kekhawatiran keputusan operasi pasar tersebut akan menekan harga di tingkat petani dan pedagang beras. Para petani dan pedagang beras berharap pemerintah selektif memilih daerah sasaran yang bukan daerah *surplus* beras karena akan menurunkan nilai beli dikalangan petani yang baru selesai panen, dan ini akan membuat harga di petani menurun.¹⁶

Namun dalam hal ini pemerintah bersama Bulog juga tidak dapat menjamin akan ketersediaan stok beras cukup dan merata keseluruhan daerah di Aceh, karena sewaktu-waktu cadangan beras habis maupun berasnya rusak. Dalam hal ini Bulog bersama dengan Dinas Pertanian bekerja sama melakukan pemantauan terhadap petani, Dinas Pertanian memantau petani beras untuk melihat kualitas padi dan beras dan melihat hasil panen petani.

Informasi tentang beras kemudian akan diberikan kepada Bulog pusat, Bulog pusat akan mengeluarkan surat izin ataupun surat perintah kepada Perum

¹⁶ Wawancara dengan Roy, pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Gampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.

Bulog yang ada di daerah. Apabila sudah adanya surat perintah maka Perum Bulog Divisi Regional Aceh dapat melakukan pemantauan terhadap beras tersebut. Hal ini dilakukan karena Bulog merupakan operator dan tidak bisa langsung bertindak apabila tidak adanya surat perintah dari kantor Pusat maupun Kementerian Perdagangan.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Bulog apabila terjadinya kelangkaan beras yaitu melakukan impor beras dari negara–negara tetangga seperti, Thailand, Vietnam dan Myanmar, hal ini dilakukan agar terpenuhinya konsumsi beras yang ada di Indonesia karena melihat banyaknya permintaan beras oleh masyarakat. Impor beras ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir terjadinya kelangkaan beras.¹⁷

Di Aceh sendiri, apabila terjadinya kekurangan beras maka akan dilakukan pengiriman beras dari kota maupun daerah lain yang ada di Indonesia seperti, Jambi, Riau dan Padang yang merupakan daerah yang memiliki stok cadangan beras yang besar yang terdapat di Sumatera.

Sejauh ini operasi pasar yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi regional Aceh berjalan dengan baik dan terorganisir. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyaluran beras di semua pasar yang ada di Aceh dengan kualitas yang baik dan harganya yang terjangkau. Selain itu operasi pasar ini juga dilakukan setiap tahunnya oleh Perum Bulog Divisi regional Aceh, hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya gejolak harga dan kelangkaan beras.

¹⁷ Wawancara dengan Roy, pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Gampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.

3.4 Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* terhadap intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh Pada Kelangkaan Beras

Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi terhadap kelangkaan beras ketika terjadi suatu permasalahan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Semua ini juga dilihat dari segi kemaslahatan.¹⁸

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang di anggap masalah umum, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹⁹

Maslahah mursalah juga merupakan sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Adapun ulama yang menyepakati *malahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum, ada ulama Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Jika hukum tidak ada dalam *nas*, *ijma'*, dan *qiyas* maka ketika itu hukumnya diserahkan kepada *maslahah mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *maslahah mursalah* tidak akan terhenti, akan terus menerus dibutuhkan.

¹⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.140.

¹⁹ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al -Da'wah al-Islamiyah, tt), hlm. 104.

Menurut Abdul Wahab Khalaf *maslahah* sebagai sumber hukum yang dapat ditetapkan adalah, masalah umat yang selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan umat semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Apabila hanya mengandalkan kepada *nash* saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia di berbagai tempat dan zaman. Berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan umat dan kemaslahatannya. Hal ini tentu akan bertentangan dengan tujuan pembentukan. Intervensi pemerintah dalam hal kelangkaan beras boleh dilakukan dilihat dari segi *maslahah mursalah*. *Maslahah* merupakan faktor yang paling penting dalam hal mengantisipasi terjadinya kelangkaan beras, hal ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari* disebabkan dari pemahaman makna hadist yang dipakai sebagai dasar hukum dibolehkan atau tidak *tas'ir al-jabari* ini. Sebagian ulama Malikiyah, Hambali Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan apabila dilakukan juga hukumnya haram, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam atau tanpa campur tangan para pedagang.²⁰

Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Menurut mereka apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan

²⁰ Hadi Solikhul, Fiqh Muamalah, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011) hlm.4.

harga komoditi berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati dari kedua belah pihak, telah hilang.

Menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah, menurut mereka penetapan harga boleh dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga diakibatkan langkanya barang yang terjadi di pasar bukan karena adanya spekulasi curang yang memainkan harga barang dengan semena-mena. Tetapi apabila kenaikan harga itu terjadi karena ulah para pedagang seperti adanya penimbunan dan harga dagangan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk melakukan suatu intervensi dalam hal melakukan penetapan harga demi kemaslahatan umat.²¹

Konsep *tas'ir al-jabari* dalam Islam merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menetapkan harga pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan juga konsumen, karena segala bentuk komoditi dan segala keperluan setiap warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka, pemerintah perlu dan berhak untuk menentukan setiap harga yang dianggap wajar untuk diterapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pihak produsen maupun konsumen.²²

Dalam hal ini pemerintah memegang kendali terhadap mekanisme pasar, mulai dari penyediaan stok, pengawasan stok, dan mengawasi mekanisme harga,

²¹ Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'diyah), hlm. 40.

²² Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter.A.Anshari Thayib,(Jakarta: Pt.Bina Ilmu,1997,hlm.112.

semua ini termasuk ke dalam komponen *tas'ir al-jabari*. Karena apabila pemerintah menetapkan suatu penetapan harga tidak mungkin langsung bisa ditetapkan apabila tidak melihat langsung dan mengawasi keberadaan barang tersebut, mekanisme harga di pasar dan juga pengadaan dan penyediaannya. Karena hal ini merupakan dasar pertimbangan pemerintah terhadap penetapan harga.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh merupakan bagian dari penanganan masalah kelangkaan beras dan juga pengawasan pasar, oleh karena itu harus memastikan bahwa beras yang ada di pasar tercukupi stok berasnya dan tidak mengalami kenaikan harga.

Pemerintah tidak bisa langsung melakukan penetapan harga tanpa memperhatikan dan melihat langsung kondisi pasar, pemerintah harus kolektif dan harus benar-benar memantau kondisi pasar terlebih dahulu, apabila memang memungkinkan dan harus dilakukan penetapan harga maka pemerintah harus segera melakukannya agar dapat menstabilkan kembali harga dan kondisi pasar.²³

Sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* ini Perum Bulog Pusat melakukan intervensi harga terhadap harga beras pada saat harga beras di pasaran naik dan mengakibatkan terjadinya kelangkaan beras, dan Bulog Pusat harus mengeluarkan surat perintah kepada Bulog yang ada di daerah untuk segera melakukan operasi pasar.

²³ Hasil wawancara dengan Fadlan, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 4 September 2019 di Banda Aceh.

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa alasan yang mengatakan intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog itu sesuai dengan *tas'ir al-jabari*, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan harga yang dilakukan oleh Perum Bulog terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- b. Perum Bulog bersikap adil dalam melakukan tindakan terhadap kelangkaan beras
- c. Perum Bulog terlebih dahulu membuktikan bahwa para pedagang memang menentukan harga komoditi dagangan mereka sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan.
- d. Harga komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah hanya komoditi pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Pihak Bulog melakukan pengawasan secara terus-menerus untuk memantau kondisi pasar.

Dalam penelitian penulis pihak Bulog melakukan suatu intervensi dalam hal melakukan suatu tindakan yang dapat menstabilkan kembali harga beras seperti dilakukannya operasi pasar. Operasi pasar yang dilakukan oleh pihak Bulog ini menjual komoditi pangan seperti beras, minyak, gula, telur dan lain sebagainya, namun yang terkhusus pihak Bulog menjual beras dengan harga yang lebih murah.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

²⁴ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

Sebelum Bulog melakukan intervensi Bulog terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi pasar, selain itu Bulog juga melakukan pengawasan secara terus-menerus dilakukan untuk memantau harga dan para pedagang yang ada di pasar. Setelah melakukan suatu pengawasan dengan melihat kondisi pasar barulah Bulog bisa melakukan suatu tindakan ataupun upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan.²⁵

Dari hasil penelitian penulis, Bulog secara menyeluruh setiap tahunnya melakukan operasi pasar tersebut dengan tujuan agar menstabilkan kembali kondisi pasar baik itu harga dan juga kelangkaan. Sampai dengan tahun ini Bulog masih melakukan operasi pasar. Operasi pasar yang dilakukan tersebut berjalan dengan lancar setiap tahunnya dan berpengaruh terhadap para pedagang di pasar, karena hal ini mereka menstabilkan kembali harga menjadi harga normal.

Jadi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah disini diwakili oleh Bulog Divisi Regional Aceh sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*, karena yang mereka lakukan tidak menyimpang dari arah yang seharusnya, pemerintah melakukan suatu intervensi dan penetapan harga demi kemaslahatan masyarakat.

²⁵ Hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Perencanaan dan data Pangan di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras menurut perspektif *tas'ir al-jabari* yang telah dipaparkan pada bab – bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Intervensi Perum Bulog merupakan campur tangan Bulog dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pangan khususnya beras, dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi seperti kelangkaan beras. Bulog merupakan suatu operator yang menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh atasannya yaitu Kementerian Perdagangan. Intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras hanya boleh dilakukan apabila adanya perintah langsung dari Bulog pusat dan Kementerian Perdagangan. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan kembali kondisi pasar dan mencegah terjadinya kelangkaan beras.
2. Upaya Bulog terhadap penanganan kelangkaan beras yaitu Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di pasar di seluruh Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama yang nantinya penetapan harga jual tersebut sudah ditentukan oleh pihak Bulog. Upaya lainnya yang dilakukan

oleh Bulog apabila terjadinya kelangkaan beras yaitu melakukan impor beras dari negara–negara tetangga seperti, Thailand, Vietnam dan Myanmar, hal ini dilakukan agar terpenuhinya konsumsi beras yang ada di Indonesia karena melihat banyaknya permintaan beras oleh masyarakat. Impor beras ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir terjadinya kelangkaan beras.

3. Intervensi Perum Bulog Divisi regional Aceh terhadap kelangkaan beras ini sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*, intervensi pemerintah dalam hal kelangkaan beras boleh dilakukan dilihat dari segi *masalah mursalah*. *Maslahah* merupakan faktor yang paling penting dalam hal mengantisipasi terjadinya kelangkaan beras, hal ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Hal yang menguatkan *tas'ir al-jabari* ini yaitu adanya pendapat ulama yang membolehkan dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga diakibatkan langkanya barang yang terjadi di pasar bukan karena adanya spekulasi curang yang memainkan harga barang dengan semena-mena. Tetapi apabila kenaikan harga itu terjadi karena ulah para pedagang seperti adanya penimbunan dan harga dagangan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk melakukan suatu intervensi dalam hal melakukan penetapan harga demi kemaslahatan umat.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1. Perum Bulog Divisi Regional Aceh telah melakukan upaya mencegah terjadinya kelangkaan beras dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga operasi pasar yang dilakukan menjadi lebih baik lagi dan lancar dengan lebih memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan operasi pasar tersebut. Kendala yang harus diperhatikan yaitu seperti memperhatikan tempat maupun lokasi dilaksanakannya operasi pasar tersebut tempatnya lebih luas dan tertib dan juga lebih memperhatikan stok cadangan beras di gudang apabila terjadinya kekurangan beras maupun kelangkaan beras agar segera mencari solusinya.
2. Perum Bulog yang menangani masalah kelangkaan beras diharapkan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik serta transparan ataupun lebih terbuka dan bertanggungjawab dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari tugasnya agar masalah kelangkaan tersebut tidak berlanjut.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras dapat dilanjutkan untuk diteliti karena masih banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam seperti misalnya mengenai perjanjian kerjasama Bulog dengan penjual beras di toko yang

ada di Aceh terhadap kelangkaan beras, kemudian bagaimana kerjasama antara Perum Bulog dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani masalah kelangkaan beras, dan lain-lain yang berkaitan dengan intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter.A.Anshari Thayib, Jakarta: Pt.Bina Ilmu,1997.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 5.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jus ke-7, Maktabah Syamilah, hadis ke-2284.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatwa al-Imam Ibnu Taimiyah fi al-Muamalat wa al-Ahkam al-Mal*, Kairo:n Dar al-Salam, Jilid 2.
- Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privitasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012.
- Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, Cet, ke-1, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2006.
- Boediono, *Ekonomi Mikro* Yogyakarta: BPFE UGM, 1982.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003.
- Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Djawahir Hejazziy, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2011.
- Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari masa Klasik Hingga Modern*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2011.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba, 2011.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Hasil wawancara dengan Desi, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.

- Hasil wawancara dengan petani Dori, di Sibreh pada tanggal 10 Desember 2019 di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Fadlan, Staf Bidang Administrasi di Kantor Bulog, pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh.
- Imam Abu Husain Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz-3, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1992.
- Indri dan Titik Triwulan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special For Woman*, Bandung: Sygma, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2010.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Muhadi Zainuddin*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- M. Nur Rianto Al-Arif dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPE Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2*, terj. Oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman, Jakarta: pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Abdul aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab, ensiklopedi berbagai persoalan fiqh*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm.140.
4 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Chouttrun Nada. Tahun 2010.
- Rifa'at al-'Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin*, Cet.ke-4, Mekkah: Rabithat 'Alam al-Islami, 1985.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafind, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunan*, jilid 3, terj. Oleh Asep Sobari, Jakarta: Al-'I'tishon, 2008.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih At-Tagrrhib Wa At-Tarhib Hadist-Hadist Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, tim Pustaka Sahifa, Cet.Ke-2, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.
- Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'diyah.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al-Islam*, terjemahan, Bandung: Diponegoro, 1967.
- Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Wawancara dengan Roy, Pedagang Beras Pasar Tradisional di Pasar Kampong Baro, pada tanggal 13 April 2019 di Banda Aceh.
- www.Bulog.co.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 09.30.
- Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:948/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
b. Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rahmi Wahyuni
N I M : 150102094
Prodi : HES
J u d u l : Mekanisme Penilaian Bulog Tentang Kebutuhan Fluktuasi Harga Beras dan Urgensi Intervensinya (Studi Tentang Buffer stock dalam Struktur Pasar Menurut Ta'sir al-Jabban)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Maret 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara kepada karyawan Bulog Divisi Regional Aceh:

1. Apakah tugas dan fungsi Bulog?
2. Bagaimanakah cara Bulog memperoleh padi dari petani?
3. Bagaimanakah tatacara pihak Bulog menyimpan padi yang sudah dibeli dari petani yang kemudian di simpan ke gudang Bulog?
4. Kapan Bulog mengeluarkan ataupun menyalurkan beras ke pasar?
5. Bagaimanakah cara Bulog mengatasi kelangkaan?
6. Bagaimanakah intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras?
7. Bagaimanakah upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras?
8. Apa yang dilakukan Bulog untuk mencegah kelangkaan?
9. Apakah Aceh sering mengalami kelangkaan ataupun kekurangan beras?
10. Apakah Aceh sering melakukan impor beras dari luar daerah?
11. Dan apakah Bulog bertanggung jawab atas kelangkaan tersebut?



Gambar 1. Foto dengan Achmad Fauzi, Kabid Perencanaan dan Data Pangan Perum Bulog Divisi Regional Aceh





Gambar 2. Foto dengan Lisa, Staf bidang Administrasi di Perum Bulog



Gambar 3. Foto dengan Fadlan, Staf bidang Administrasi di Perum Bulog



Gambar 4. Foto bersama para Staf Administrasi di Perum Bulog





Gambar 5. Foto operasi pasar (pasar murah) yang dilaksanakan oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh di Gampong Ateuk Pahlawan Kota Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rahmi Wahyuni
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 September 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 150102094
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : WNI / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : JL. Hasan Saleh Lr. HKM No. 16 Neusu Aceh
Banda Aceh
9. Nama Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Abdul Azis
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Dahniar
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : JL. Hasan Saleh Lr. HKM No. 16 Neusu Aceh
Banda Aceh
10. Pendidikan
 - a. SD/ MI : SDN 34 Banda Aceh
 - b. SMP / MTS : SMPN 17 Banda Aceh
 - c. SMA/ MTS : SMAN 2 Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

Banda Aceh, 14 November 2019

Rahmi Wahyuni